KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN ILEGAL UNTUK PERBUDAKAN MODERN
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)

(Skripsi)

Oleh

Bunga Manisa
NPM 2212011240

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN ILEGAL UNTUK PERBUDAKAN MODERN
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)

Oleh

Bunga Manisa

Pesatnya peningkatan mobilitas pekerja migran Indonesia, khususnya melalui jalur nonprosedural, telah meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang berujung pada praktik perbudakan modern. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tetapi praktik perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal masih terus terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kajian kriminologi terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung, Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung. Analisis data ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kajian kriminologi terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor lingkungan dan interaksi sosial, pelaku mempelajari perilaku kriminal melalui interaksi dengan lingkungan yang mendukung perekrutan ilegal (teori *asosiasi diferensial*). Faktor lemahnya pengawasan dan ikatan sosial dari keluarga, teman dan masyarakat (teori kontrol sosial), serta faktor tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan minimnya pemahaman agama mendorong pelaku melakukan kejahatan (teori *anomie*).

Bunga Manisa

Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern dilakukan melalui upaya penal dan non-penal. Upaya penal yang dilakukan dengan menindak tegas pelaku untuk memberikan efek jera dan memutus jaringan perekrut ilegal. Adapun upaya non-penal dilakukan melalui sosialisasi migrasi aman, edukasi kepada masyarakat, pengawasan daerah rawan perekrutan, patroli dan koordinasi lintas lembaga seperti Pihak Kepolisian, BP2MI, dan Dinas Tenaga Kerja.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk menekan faktor penyebab perdagangan orang. Selain itu, perlu peningkatan pengawasan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta edukasi berkelanjutan mengenai prosedur migrasi resmi guna mencegah pekerja migran terjerat praktik perbudakan modern.

Kata Kunci: Kriminologi, Perbudakan Modern, Upaya Penanggulangan Kejahatan.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL STUDY OF HUMAN TRAFFICKING AGAINST ILLEGAL MIGRANT WORKERS FOR MODERN SLAVERY (Case Study at the Lampung Regional Police)

By

Bunga Manisa

The rapid increase in the mobility of Indonesian migrant workers, particularly through non-procedural channels, has increased the risk of human trafficking crimes that lead to modern slavery practices. Although there are regulations governing this, namely Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking and Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, the practice of human trafficking against illegal migrant workers continues to occur. The problem in this research is how the criminological study of the factors causing the crime of human trafficking against illegal migrant workers for modern slavery and how efforts to overcome the crime of human trafficking against illegal migrant workers for modern slavery.

The research methods used by the author are an empirical legal approach and a normative legal approach. The data used are primary data and secondary data. The sources in this study are investigators from the Lampung Regional Police Criminal Investigation Unit, perpetrators of human trafficking crimes, lecturers from the Criminal Law Department of the University of Lampung, and criminology experts from the Faculty of Social and Political Sciences of the University of Lampung. The data analysis uses qualitative analysis.

The results of this study show that criminological studies of the factors causing human trafficking of illegal migrant workers for modern slavery are influenced by several factors. Environmental and social interaction factors, perpetrators learn criminal behavior through interaction with an environment that supports illegal recruitment (differential association theory). Factors such as weak supervision and social ties from family, friends, and the community (social control theory), as well as economic pressure, low education, and lack of religious understanding encourage perpetrators to commit crimes (anomie theory).

Bunga Manisa

Efforts to combat human trafficking crimes against illegal migrant workers for modern slavery are carried out through penal and non-penal measures. Penal measures are taken by cracking down on perpetrators to deter them and break up illegal recruitment networks. Non-criminal efforts are carried out through the dissemination of information on safe migration, public education, monitoring of areas prone to recruitment, patrols, and coordination between institutions such as the police, BP2MI, and Manpower Office.

This study recommends strengthening coordination between the government, families, communities, and law enforcement agencies to reduce the factors that cause human trafficking. In addition, there is a need to increase surveillance, empower the community economically, and provide ongoing education on official migration procedures to prevent migrant workers from falling prey to modern slavery practices.

Keywords: Criminology, Modern Slavery, Crime Prevention Efforts.

KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN ILEGAL UNTUK PERBUDAKAN MODERN
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)

Oleh

BUNGA MANISA

Skripsi

Sebagai Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026

Judul Skripsi	**: KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATANPERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN ILEGAL UNTUK PERBUDAKAN MODERN (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)**
Nama Mahasiswa	**: Bunga Manisa**
Nomor Pokok Mahasiswa	**: 2212011240**
Bagian	**: Hukum Pidana**
Fakultas	**: Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati M, S.H., M. Hum.
NIP. 196208171987032003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati M, S.H., M. Hum.** .....

Sekretaris Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Deni Achmad, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Bunga Manisa
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2212011240
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **"KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN ILEGAL UNTUK PERBUDAKAN MODERN (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)** adalah karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 januari 2026

Bunga Manisa
NPM 2212011240

RIWAYAT HDUP

Nama lengkap penulis adalah Bunga Manisa, penulis dilahirkan pada tanggal 13 Desember 2004 di Bukittinggi. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ardinal dan Ibu Nelda. Penulis menyelesaikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Paud Baiturrahman pada Tahun 2010, Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Talang Padang pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Baso, Kota Bukittinggi pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Talang Padang Pada Tahun 2022. Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa (HIMA) pidana pada peroide tahun 2025/2026. Pada Januari 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Di tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul Kajian Kriminologi Kejahatan Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Ilegal Untuk Perbudakan Modern (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung) sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah."

(Q.S. Ghafir:44)

"Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau ingingkan dan gapailah dengan selayaknya yang engkau harapkan"

(Maudy Ayunda)

"Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, Melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha"

(B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahku Ardinal dan Amaku Nelda, terima kasih atas kasih sayang, doa-doa yang tak pernah putus, dukungan, serta pengorbanan yang menjadi kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Ayah dan Ama senantiasa diberi kesehatan agar dapat menyaksikan penulis meraih cita-cita dan menjadi pribadi yang bermanfaat.

Kedua Adikku Tersayang,

Azzura Zakiah dan Akbar Giyatsa yang senantiasa memotivasi penulis, memberikan dukungan serta doa-doa demi keberhasilan penulis, sekaligus menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempat penulis menimba ilmu dan menggapai cita-cita menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan

SANWACANA

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Kajian Kriminologi Kejahatan Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Ilegal untuk Perbudakan Modern (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, atas kesabaran, kebaikan hatinya dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan banyak masukan kepada penulis, arahan, dan semangat selama proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, masukan kepada penulis yang sangat bermanfaat demi perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, masukan kepada penulis yang sangat bermanfaat demi perbaikan penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana, atas ketulusan dan dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat serta motivasi kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini;
10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan khususnya pada bagian Hukum Pidana: Mas Ijal, Mbak Dewi dan Mbak Tika;
11. Ibu Merry Thelessy, S. Sos selaku Penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Lampung, Bapak Teuku Fahmi, S. Sos selaku Ahli Kriminologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Lampung, dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univeristas Lampung serta Bapak SA yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis;
12. HIMA Pidana periode 2025/2026 yang telah menjadi himpunan penulis dalam berorganisasi dan berbagi pengalaman dalam masa perkuliahan;
13. Cinta pertama penulis, Ayahanda Ardinal. Beliau adalah sosok ayah luar biasa, pekerja keras dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih banyak atas semangat yang diberikan, segala usaha, doa, keringat, dan air mata yang telah dicurahkan dalam membesarkanku serta segala pelajaran hidup yang telah diberikan, penulis akan selalu menjadi anak pertama kesayangan ayah dan semoga ayah senantiasa diberi kesehatan serta umur yang panjang;

14. Tercinta, pintu surga penulis Amaku Nelda, yang tiada kata mampu sepenuhnya mewakili besarnya cinta dan pengorbanan Ama dalam kehidupan penulis. Dalam setiap langkah, penulis meyakini selalu ada doa Ama yang menjadi perantara sehingga penulis senantiasa dipertemukan dengan orang-orang baik serta mampu melalui berbagai proses hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala kasih sayang dan doa yang senantiasa dipanjatkan di setiap sujudmu, sebab penulis bukanlah apa-apa tanpa doamu. Penulis akan selalu menjadi anak pertama kesayangan Ama, dan semoga Ama senantiasa diberi kesehatan serta umur yang panjang;
15. Adikku tersayang, Azzura Zakiah dan Akbar Giyatsa, terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, serta doa-doa baik yang senantiasa dipanjatkan. Meskipun terkadang kalian mengesalkan, kakak sangat menyayangi kalian dan berharap semoga kalian tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik;
16. Para penyemangat penulis, kucing-kucing tersayang Baba, Bella, Moly, Piyang, dan Itam, terima kasih telah hadir dalam hidup penulis dan senantiasa menjadi penyemangat. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan dapat menyaksikan keberhasilan penulis;
17. Keluarga besar Damsir Family terutama Kakek (Alm Damsir), Nenek, Mak Dani, Caca, Uwo Emi dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan baik secara moril dan material;
18. Sahabatku di masa perkuliahan, yaitu Jesica Nanda Adelia, Dini Wahyuni, Nisrina Tri Andani, Nabila Azzahra, Asmarani Putri Mahardini dan Dwi Ayu Wulandari yang selalu memberikan semangat, bantuan, kebahagian, serta hal-hal baik kepada penulis. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah dan menjadi bagian terpenting dalam perjalanan perkuliahan ini. Semoga kelak kita akan menjadi orang yang sukses dan berguna bagi nusa dan bangsa. Sampai jumpa teman-teman;
19. Sahabat terdekatku sejak masa sekolah menengah atas, yaitu Cantika Firanti, terima kasih atas kebersamaan dan keceriaanya selama ini;

20. Teman-teman KKN Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Dewi Murtasiah, Lugita Sandika, Berlian Adinda, Risma Aulia, Bumi Caesar, dan I Gede Anggara, terima kasih atas kebersamaan, kesedihan, kesenangan, dan keceriannya selama 30 hari;
21. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2022, beserta pihak-pihak lain yang turut memberikan dukungan namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman yang telah dibagikan selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
22. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Univeristas Lampung yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk belajar, berkembang, dan menempa diri sehingga mampu berpikir lebih matang dalam menghadapi berbagai proses akademik. Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama masa perkuliahan;
23. Terakhir, untuk diri penulis sendiri, Bunga Manisa, terima kasih telah bertahan dan berjuang hingga sejauh ini, serta mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai. Meskipun proses yang dilalui tidak selalu mudah dan penuh keraguan, pada akhirnya penulis berhasil melewati setiap tahapan dan menuntaskan penulisan skripsi ini. Terima kasih telah mengusahakan dan ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Selamat merayakan hasil dari apa yang diperjuangkan;

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan, saran, dan doa yang telah diberikan. Penulis memohon maaf apabila selama penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan atau kekhilafan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026
Penulis,

Bunga Manisa
2212011240

DAFTAR ISI

Halaman

I. **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah…….....1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 10

E. Sistematika Penulisan 14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi..... 17

1.Definis Kriminologi…..……..18

2. Teori Kriminologi…….……..20

B. Tinjauan Umum Kejahatan Perdagangan Orang..... 25

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang……..27

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang……..28

C. Pengertian Perbudakan Modern..... 29

D. Pengertian Pekerja Migran Indonesia..... 31

E. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan 33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah..... 36

B. Sumber dan Jenis Data..... 38

C. Penentuan Narasumber..... 39

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Kriminologi Terhadap Faktor Penyebab Kejahatan Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Ilegal Untuk Perbudakan Modern 41

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Ilegal Untuk Perbudakan Modern 62

V. PENUTUP

A. Simpulan 86

B. Saran 88

DAFTAR TABEL

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Sosialisasi Bergilir melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Lampung.....…….80

Gambar 1.2. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektoral.....…….81

Gambar 1.3. Dinas Tenaga Kerja lampung Membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA)…….....…….....82

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar serta berperan sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan penyedia tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara. Letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan rasa aman bagi seluruh warga negara. Kewajiban tersebut mencakup upaya pencegahan serta penegakan hukum secara tegas terhadap kejahatan perdagangan orang, khususnya yang menimpa pekerja migran.[1]

Kejahatan perdagangan orang saat ini semakin marak terjadi, tidak terkecuali di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.[2] Hal ini karena tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dengan bentuk pelanggaran seperti ancaman pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan, serta bertujuan untuk prostitusi, pornografi, kekerasan, atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan modern, atau praktik yang serupa dengan perbudakan.[3]

---

[1] Ramadhani, A. E., & Setiasih, H. Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2023, hlm.35.

[2]Website: https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/, diakses pada tanggal 07 Mei 2025 pukul 10.46 WIB

[3] Heni Siswanto, *Dimensi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kejahatan Perdagangan Orang*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing), 2022, hlm.24.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (7) menyatakan bahwa "Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial". Dengan demikian, jelas bahwa perbudakan merupakan sebuah perspektif dalam tindak pidana perdagangan orang.

Perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, adalah tindakan memaksa seseorang untuk berada di bawah kendali orang lain hingga orang tersebut tidak bisa menolak perintah yang diberikan oleh orang itu, meskipun orang tersebut tidak menginginkannya. Bentuk-bentuk perbudakan menurut undang-undang ini meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, yaitu korban dipaksa bekerja dengan ancaman, kekerasan, atau tanpa kebebasan untuk menolak; perbudakan tenaga kerja, yaitu korban dipaksa bekerja dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa mendapatkan upah yang layak dan tanpa hak untuk berhenti; serta perbudakan seksual paksa, yaitu korban dipaksa melakukan aktivitas seksual demi keuntungan orang lain.[4]

Konsep perbudakan modern dibahas oleh para ahli dan peneliti dalam disiplin ilmu tentang perbudakan modern. Siddharth Kara, seorang ahli utama dalam bidang ini, menjelaskan bahwa perbudakan modern adalah sistem yang merendahkan martabat manusia dengan memaksa seseorang bekerja secara keras, kasar, atau dengan tekanan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Di sisi lain, Hinrich Voss seorang akademisi dan peneliti, mendefinisikan perbudakan modern sebagai tindakan yang

[4]Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Kabupaten Layak Anak*. Kulon Progo: DPRD Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, https://kulonprogokab.go.id/v3/portal/files/file_uploads/dc4145fad559fadffd1c77c470eae8df.pdf, diakes pada 18 Oktober 2025 pukul 15.25 WIB.

mengambil kebebasan seseorang hanya demi keuntungan pribadi atau bisnis.[5] Beberapa jenis pekerjaan yang termasuk dalam perbudakan modern adalah pekerja rumah tangga, penari atau penghibur, pengantin yang diatur, buruh perkebunan, anak-anak yang bekerja, pekerja seks komersial, dan pernikahan palsu atau kontrak.[6] Sedangkan kondisi yang disebut sebagai perbudakan lebih parah lagi, karena memaksa seseorang bekerja hingga 36 jam sehari, dengan gaji yang sangat rendah, ancaman fisik, dan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan. Hal ini membuat para pekerja tidak punya pilihan lain selain terus bekerja, meskipun mereka mengalami perlakuan yang tidak adil dan tidak layak.[7]

Indonesia memiliki hukum yang menangani tindak pidana perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan perdagangan orang dan memberikan hukuman berat kepada pelaku, seperti hukuman penjara. Regulasi ini berfokus pada tiga hal utama, yaitu pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban. Namun, meskipun ada hukum yang mengatur, kasus perdagangan orang masih sering terjadi. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang bertugas belum optimal, seperti proses penyelidikan oleh kepolisian yang terlalu lama, putusan pengadilan yang belum memberikan rasa adil kepada korban, jaksa penuntut umum yang dinilai tidak memperjuangkan hak korban, serta Direktorat Jenderal Imigrasi yang belum melakukan upaya serius untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang.[8]

Tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perbuatan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan, penculikan, penyekapan,

---

[5]Huzaifah, Kontekstualisasi *Modern Slavery* (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman), *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 01, 2022, hlm.68.
[6]Henny Nuraeny, Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4 No 3, 2022, hlm.515.
[7]Arristo Herbawono, HAM Dalam Persfektif Kriminologi Eksploitasi Buruh Sebagai Bentuk Perbudakan Modern, *Journal Syntax Idea*, Vol 5 No 12, 2023, hlm.2376.
[8]Website: https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tppo-lt64c900b8447f1/, diakses pada 03 Mei 2025, pukul 14.40 WIB.

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan maupun pemanfaatan kondisi kerentanan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran maupun keuntungan tertentu guna memperoleh persetujuan dari pihak yang menguasai orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam wilayah negara maupun lintas negara, dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi atau yang berakibat pada terjadinya eksploitasi terhadap orang tersebut.

Permasalahan utama yang terjadi memiliki kaitan yang erat terhadap bidang ketenagakerjaan yang ada di negara Indonesia biasanya berkaitan dengan melonjaknya angka pengangguran serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang di miliki cukup rendah. Maka tidak mengherankan bahwasannya masih ada banyak di antara masyarakat Indonesia yang menentukan pilihannya untuk bekerja di luar negeri sebagai salah satu jalan pintas dalam mendapatkan pekerjaan hingga kesejahteraan yang lebih baik.[9] Namun tidak hanya di Indonesia yang mempermasalahkan tindak pidana perdagangan orang karena merupakan masalah global yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika.

Dampak dari tindak pidana perdagangan orang sangat besar, yaitu bisa timbul berbagai dampak fisik, psikologis, sosial, dan emosional baik pada korban maupun keluarganya. Beberapa dampak yang terjadi adalah rasa kucil, depresi yang parah, jika mengalami penyiksaan bisa mengakibatkan kelainan fisik, putus asa, kehilangan harapan, serta gangguan pada fungsi reproduksi bila korban dipaksa berhubungan seks. Karena itu, penting untuk melakukan upaya pencegahan agar tindak pidana perdagangan orang tidak terjadi dan bisa dihindari.[10]

Upaya yang dilakukan oleh negara untuk menangani tindak pidana perdagangan orang adalah dengan membuat kebijakan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut. Regulasi ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

---

[9] Jesica Wulan Oroh. Peran BP2MI Dalam Pencegahan Penempatan Pekerja Migran Ilegal Melalui Program Satuan Tugas Pemberantasan Pekerja Migran Ilegal Indonesia Di Era Covid-19. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan,* Vol. 7, No. 2, 2023, hlm.82.

[10]Website: https://dp3appkb.kalteng.go.id/berita/mengenal-dan-mencegah-tindak-pidana-perdagangan-orang.html, diakses pada 03 Mei 2025 pukul 16.21 WIB

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini menjelaskan apa saja yang disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 2 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemindahan, penerimaan, penampungan, pengangkutan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
2) Pasal 51 menyatakan bahwa korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
3) Pasal 2 menyatakan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.
4) Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa jika tindak pidana perdagangan orang menyebabkan kematian korban, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp5 miliar.[11]

Negara Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja migran di Asia. Dalam pengiriman tenaga kerja tersebut dilakukan dengan berbagai cara, baik secara legal maupun ilegal. Pengiriman tenaga kerja ilegal sering kali dikaitkan dengan praktik perbudakan, yang juga dikenal sebagai perbudakan modern, sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang. Selain melanggar Hak Asasi Manusia, perdagangan orang juga bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kesejahteraan umum. Praktik perdagangan orang selalu dilengkapi dengan ancaman serta kekerasan, sehingga mengakibatkan penderitaan bagi korban, terlebih korban umumnya berada dalam kondisi tidak berdaya, baik secara fisik (perempuan dan anak-anak), psikis maupun ekonomi.[12]

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), disebutkan bahwa pekerja migran Indonesia

---

[11]Website: https://peraturan.bpk.go.id/Download/29441/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202007.pdf, diakses pada 03 Mei 2025 pukul 16.49 WIB.

[12]I Gusti Ngurah Samiarta, dkk. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm.42.

adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pemerintah menjamin pelindungan pekerja migran dalam pemenuhan haknya baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat serius terhadap kemanusiaan, salah satu bentuknya adalah perbudakan modern yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.

Menurut Indeks Perbudakan Dunia, perbudakan modern merupakan kondisi di mana seseorang memperlakukan orang lain sebagai properti miliknya, sehingga kemerdekaan orang itu terampas lalu dieksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan praktik perbudakan, orang tersebut bisa dipekerjakan dan dibuang begitu saja seperti barang.[13] Meskipun sudah ada regulasi tentang tindak pidana perdagangan orang dan telah dilakukan upaya penegakan hukum pidana, namun jumlah kejahatan perdagangan orang khususnya pada delik perbudakan modern masih banyak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari data kasus dan jumlah tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Beberapa contoh kasus tindak pidana dalam jenis perbudakan modern yang baru-baru ini terjadi dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1) Lampung - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung mengungkap 12 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam sebuah operasi yang berlangsung dari 21 Oktober hingga 19 November 2024. Dirreskrimum Polda Lampung, Kombes Pol. Pahala Simanjuntak mengungkapkan bahwa dalam operasi tersebut, 15 tersangka berhasil diamankan. Tiga pekerja migran ilegal telah diberangkatkan ke luar negeri, yaitu Malaysia dan Jepang," kata Pahala, Sabtu (23/11/2024).[14]
2) NTT - Suratmi Hamida, mengungkapkan sejak Januari hingga April 2025, sebanyak 49 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT telah dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan PMI nonprosedural (ilegal). Hanya empat orang yang diketahui berangkat secara resmi melalui jalur legal, sementara sisanya berangkat tanpa dokumen resmi. "Semua PMI yang meninggal telah dipulangkan dan dimakamkan di

[13] Fatma Yusri Aulia, dkk. Analisis Studi Kasus Perbudakan Modern dan Pelanggaran HAM di Langkat, *Journal Of Social Science Research*, Vol.5, No. 3, 2025, hlm.2.
[14]Website: Polisi Ungkap 12 Kasus Perdagangan Orang di Lampung, 15 Tersangka Ditangkap, https://www.liputan6.com/regional/read/5801371/polisi-ungkap-12-kasus-perdagangan-orang-di-lampung-15-tersangka-ditangkap, diakses pada 3 Mei 2025 pukul 13.20 WIB

daerah asal masing-masing. Tidak ada yang dimakamkan di luar negeri," kata Suratmi, Senin (28/04/2025).[15]

3) Jakarta - Abdul Kadir Karding, mengungkap kronologi kematian dua PMI di kamboja. Karding mengatakan, salah satu korban, yakni Rizal Sampurna. Bahkan, Rizal disebut sempat mengirim foto sedang bekerja dengan tangan diborgol. Rizal menghubungi adik sepupunya dan memberitahu pekerjaannya sebagai scammer. Karding mengatakan, pada 6 April 2025, Rizal diketahui meninggal dunia setelah keluarga menerima informasi dari Ihwan polisi di kamboja. Kamis (17/04/2025).[16]
4) Lampung - Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kembali terungkap di Provinsi Lampung. Kasus TPPO ini dibongkar Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Lampung, Pada kasus tersebut dua tersangka berinisial SA (37) dan JS (36) berhasil ditangkap, Motif kejahatannya yaitu pelaku mengirimkan 2 korban laki-laki dan 1 korban wanita ke Malaysia. Kemudian para korban diiming-imingi pekerjaan dengan gaji Rp5 juta sebagai ART dan buruh pabrik pemotongan ayam. Dari hasil pemeriksaan, para korban diberangkatkan ke Malaysia dengan cara nonprosedural lewat jalur Batam menggunakan kapal laut. Setelah sebelumnya "Para pelaku mendapat keuntungan sekitar 2,5 juta dari setiap 1 korban yang berhasil diberangkatkan," imbuhnya. Umi melanjutkan, kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Lampung. Senin (10/06/2024)[17]
5) Bandar Lampung - Kepolisian Daerah Lampung terus menyelidiki kasus upaya penyelundupan 24 calon pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat, yang ditampung di Bandar Lampung. Penyidik masih mengusut jaringan ini dan menyelidiki kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus itu. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Inspektur Jenderal (Pol) Helmy Santika mengatakan, penyidik masih terus meminta keterangan dari 24 perempuan yang menjadi korban TPPO. Hingga saat ini, seluruh korban masih diamankan di Subdit Remaja, Anak, dan Wanita Polda Lampung. Selain meminta keterangan para korban, Polda Lampung juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan hingga pemulihan trauma untuk para korban. Selasa, (13/06/2023)[18]

Berdasarkan uraian kasus diatas, diketahui bahwa kejahatan perdagangan orang untuk perbudakan modern banyak terjadi baik di Lampung maupun wilayah luar lampung. Kejahatan ini dilakukan kepada korban seperti pennidasan, kekerasan secara fisik, kekerasan berupa kata-kata, psikis dan penghancuran mental, serta

---

[15]Website: https://www.tempo.co/hukum/49-pekerja-migran-asal-ntt-pulang-tak-bernyawa-per-april-2025-1277321, diakses pada 03 Mei 2025 pukul 18.59 WIB

[16]Website: https://nasional.kompas.com/read/2025/04/17/16152691/dua-pmi-meninggal-di-kamboja-diduga-korban-tppo, diakses pada 03 Mei 2025 pukul 19.17 WIB

[17]Website:Kasus TPPO Kembali Terungkap, Lampung Rentan Perdagangan Orang, https://regional.kompas.com/read/2024/06/10/173225478/kasus-tppo-kembali-terungkap-lampung-rentan-perdagangan-orang, diakses pada 03 Mei 2025 pukul 19.44 WIB

[18]Website: Polda Lampung Usut Jaringan Penyelundupan Pekerja Migran, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/13/polda-lampung-usut-jaringan-penyelundupan-pekerja-migran, diakses pada tanggal 03 Mei 2025 pukul 19.46 WIB

dampak yang diberikan kepada korban adalah hilangnya rasa percaya diri. Segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah telah dilakukan untuk mencegah kejahatan perdagangan orang tersebut dan belum sepenuhnya dapat diatasi, hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus ini belum sepenuhnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga perlu untuk dilakukan upaya penanggulangan salah satunya adalah mencari faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran untuk perbudakan modern dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang terintegrasi antara kebijakan pidana dan kebijakan kriminologi.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindakan pemberantasan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat demi mencapai kesejahteraan sosial. Menurutnya, tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah untuk mempertahankan "Bantuan Sosial Pemerintah" dan "Keamanan Sosial." Aspek non-material dari kesejahteraan, seperti nilai-nilai kepercayaan, kebenaran, dan keadilan, memainkan peran penting dalam perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan dan pengendalian tindakan melanggar hukum harus dilakukan dengan "metodologi dasar" yang menekankan keseimbangan antara perspektif "penal" dan "non penal".[19]

Studi kriminologi adalah upaya mencari tahu mengapa dan bagaimana terjadinya kejahatan, termasuk faktor-faktor penyebab, dampak yang muncul akibat kejahatan tersebut. Akhirnya, hasil penelitian studi kriminologi dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah maupun mengatasi kejahatan, terutama yang berkaitan dengan perdagangan orang dan pekerja migran ilegal yang berujung pada eksploitasi perbudakan modern. Rekomendasi hasil penelitian ini bersifat kompleks dan sangat luas.[20] Kriminologi penting dilakukan karena beberapa uraian sebelumnya kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran untuk perbudakan modern telah dilakukan dan upaya yang dilakukan belum optimal.

---

[19]Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, 2018, hlm.79.

[20] Nursariani Sinatupang Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, 2017, hlm.3.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: "Kajian Kriminologi Kejahatan Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Ilegal Untuk Perbudakan Modern". Sehingga akan ditemukan konstruksi penanggulangan kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran untuk perbudakan modern yang komprehensif melalui penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal dan penelitian ini diharapkan akan menjadi solusi dan saran terhadap penegakan hukum dalam upaya kriminologi.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah kajian kriminologi terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern?
b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi kajian ilmu hukum pidana. Objek penelitian menyangkut faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern dan upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern melalui perspektif kriminologi. Ruang lingkup waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dan ruang lingkup diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern dalam perspektif kriminologi.
b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern.

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta menambah wawasan penulis terkait penerapan dan pengembangan ilmu hukum yang telah dipelajari.

b. Kegunaan Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendalami lebih lanjut topik yang dikaji dalam penelitian ini, serta memperoleh manfaat dari hasil penelitian tersebut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan rangkaian pemikiran yang mencakup keyakinan, pandangan, metode, kaidah, landasan, serta penjelasan yang disusun secara logis dan sistematis. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman, landasan, dan rujukan dalam mencapai tujuan penelitian. Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh P. Toponard, seorang ahli antropologi asal Prancis. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan atau pelaku kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan atau pelaku kejahatan.[21] Faktor yang menyebabkan

[21] Soerdjono Dirjosiswojo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1984, hlm.11.

kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern, penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

a. Teori Kriminologi

1. Teori *Differential Association*

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal belajar oleh seseorang karena mereka memperoleh teknik, motivasi, dan alasan untuk melakukan kejahatan melalui interaksi dengan individu atau kelompok yang memiliki pola pikir kriminal. Mereka tidak terlahir sebagai pelaku kejahatan, tetapi secara bertahap menginternalisasi nilai-nilai yang mendukung perilaku menyimpang. Menurut teori ini, perilaku kriminal dipelajari melalui hubungan sosial, terutama dalam kelompok kecil seperti teman sebaya, keluarga, atau komunitas tertentu.[22]Adapun beberapa aspek penting dalam teori ini dapat dijelaskan sebagai berikut:[23]

a) Perilaku menyimpang terbentuk melalui interaksi sosial yang terus-menerus antara individu dengan lingkungan sekitarnya.
b) Kelompok pergaulan yang bersifat dekat, seperti teman sebaya, memiliki pengaruh signifikan dalam proses pembentukan perilaku menyimpang.
c) Proses pembelajaran tersebut melibatkan pemahaman atas teknik, dorongan, dan alasan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan.
d) Nilai-nilai kelompok sering kali menjadi acuan utama dalam menilai benar atau salahnya suatu tindakan, sehingga dapat memengaruhi persepsi terhadap norma hukum.

2. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial yang paling populer dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1971. Menurutnya perilaku individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Jika lingkungan sosial membentuk individu untuk berperilaku baik, maka individu tersebut akan mematuhi norma. Sebaliknya, jika lingkungan sosial mengarahkan individu ke arah buruk, individu tersebut cenderung melakukan tindakan menyimpang. Teori kontrol sosial mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berperilaku baik atau buruk, tergantung pada lingkungan dan masyarakat yang mengelilinginya. Pertanyaan inti yang diajukan oleh teori ini

---

[22] Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi,* Lampung: Aura, 2018, hlm.75-79.
[23] Novrial Alberti Kombo, "Analisis Kasus Pencurian Motor yang Dilakukan oleh Remaja Menggunakan *Differential Association Theory*," *Ikraith-Humaniora* Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 231.

adalah mengapa seseorang patuh terhadap norma-norma sosial, serta mengapa sebagian individu justru melakukan penyimpangan. Menurut Travis Hirschi, kekuatan ikatan sosial menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya perilaku kriminal. Ikatan sosial terdiri dari empat unsur, yaitu:[24]

a) *Attachment* (kelekatan individu terhadap orang tua, teman, atau lingkungan sekitar);
b) *Commitment* (komitmen individu terhadap tujuan-tujuan sosial seperti pendidikan dan pekerjaan);
c) *Involvement* (keterlibatan pada aktivitas yang sesuai dengan norma sosial); dan
d) *Belief* (keyakinan terhadap nilai-nilai moral dan aturan hukum). Jika seseorang kehilangan ikatan sosial ini, ia akan merasa lebih bebas melakukan tindakan penyimpangan karena tidak lagi terikat oleh norma dan nilai sosial yang berlaku.

3. Teori *Anomie*

Istilah anomie yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim menggambarkan kondisi sosial di mana aturan-aturan yang biasanya mengatur perilaku individu dalam masyarakat menjadi tidak jelas atau tidak ditaati. Durkheim menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan "deregulation" yang diartikan sebagai ketidaktaatan terhadap aturan-aturan sosial, sehingga menyebabkan ketidakpastian, deviasi, dan akhirnya kehancuran keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Emile Durkheim, teori anomie memiliki tiga pandangan utama yaitu:

a) Manusia adalah makhluk yang hidup dalam masyarakat.
b) Manusia hidup bersama orang lain dan sangat bergantung pada masyarakat untuk hidup.
c) Manusia cenderung hidup dalam kelompok, dan keberadaannya bergantung pada hubungan moral dalam masyarakat tersebut.

Pada tahun 1938, Robert K. Merton mengambil konsep anomie dari Emile Durkheim untuk menjelaskan tindakan deviasi di Amerika. Menurut Merton, anomie adalah ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan cara-cara yang tersedia untuk mencapainya, yang terjadi karena struktur masyarakat yang terbagi berdasarkan kelas.[25]

---

[24] Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)", Pandecta Research Law Journal, Vol.13 No.1, 2018, hlm.17-18

[25] Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi,* Lampung: Aura, 2018, hlm. 81.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya mengatasi kejahatan adalah langkah yang dilakukan secara masuk akal untuk memenuhi rasa adil serta menciptakan rasa aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, cara mengatasi kejahatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu: [26]

1) Upaya penal, yaitu cara mengatasi kejahatan melalui jalur hukum dengan fokus pada tindakan represif (pemberantasan) setelah kejahatan terjadi, dengan memberikan sanksi hukuman.
2) Upaya non penal, yaitu cara mengatasi kejahatan sebelum kejahatan terjadi, dengan fokus pada pencegahan dan pengendalian faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menjelaskan keterkaitan antar konsep-konsep khusus yang berisi kumpulan makna yang berhubungan dengan istilah-istilah yang akan diteliti.[27] Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Kajian adalah aktivitas mempelajari, menelaah, atau mengkaji suatu topik pembahasan untuk memperoleh kesimpulan. Kajian dapat dilakukan secara ilmiah atau rutin.[28]
b. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji kejahatan. Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan maupun pelaku kejahatan.adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.[29]
c. Kejahatan adalah perbuatan atau tindakan yang bersifat jahat, sebagaimana yang umum dipahami dalam masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian,

---

[26] Barda Narawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.42.
[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pres, 1986, hlm.125.
[28] Website: https://kbbi.web.id/kaji, diakses pada 06 Mei 2025, pukul 21.27 WIB
[29] Emilia Susanti dan Eko Raharjo*, Op.Cit,* hlm.2.

penipuan, penculikan, dan perbuatan lainnya yang dilakukan oleh manusia. Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat pengertian kejahatan secara eksplisit, pengaturan mengenai kejahatan tercantum dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP.[30]

d. Tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perbuatan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan maupun pemanfaatan kondisi kerentanan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran maupun keuntungan tertentu guna memperoleh persetujuan dari pihak yang menguasai orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam wilayah negara maupun lintas negara, dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi atau yang berakibat pada terjadinya eksploitasi terhadap orang tersebut.
e. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pemerintah menjamin pelindungan pekerja migran dalam pemenuhan haknya baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
f. Perbudakan modern adalah situasi di mana seseorang dieksploitasi dan tidak bisa menolak atau pergi karena ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. [31]

[30] Daniel Sutoyo, Tinjauan Teologis terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, *3*(2), 2019, hlm. 173

[31] Ahmad Juraidi, *Human Trafficking Dalam Pandangan Islam*. Maghza Pustaka, 2024, hlm.10

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan yang akan disusun. Untuk memudahkan memahami skripsi ini dipandang perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini secara umum membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan dalam kajian kriminologi mengenai kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk tujuan perbudakan modern.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian kepustakaan yang mencakup uraian mengenai pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan, meliputi tinjauan umum kriminologi, tinjauan umum kejahatan perdagangan orang, konsep perbudakan modern, pengertian pekerja migran, serta upaya penanggulangan pidana dalam kajian kriminologi terhadap kejahatan perdagangan orang yang menargetkan pekerja migran ilegal untuk tujuan perbudakan modern.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan metode penelitian, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan serta pengolahan data, hingga teknik analisis data dalam kajian kriminologi terhadap kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk tujuan perbudakan modern.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang kajian kriminologi faktor penyebab kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern dan bagaimanakah upaya

penanggulangan yang dapat diterapkan supaya kasus kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulaan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai kajian kriminologi kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Kriminologi mulai berkembang pada akhir abad ke-18 seiring munculnya berbagai gerakan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang mengkritisi praktik kekejaman serta ketidakefisienan sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan. Pada masa tersebut, para reformis seperti Cesare Beccaria di Italia serta Sir Samuel Romilly, John Howard, dan Jeremy Bentham di Inggris, yang dikenal sebagai tokoh aliran klasik kriminologi, berupaya melakukan pembaruan terhadap sistem hukum pidana dan penologi yang berlaku. Fokus utama dari upaya reformasi tersebut adalah mengurangi beratnya hukuman, mendorong hakim untuk menjunjung prinsip *nulla poena sine lege*, membatasi penerapan pidana mati, serta memanusiakan sistem pemasyarakatan.[32] Secara etimologis, Kriminologi berasal dari rangkaian kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Ada banyak pendapat yang disampaikan para sarjana terkait.[33]

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang berperan dalam menunjang hukum pidana dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena kejahatan, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, serta upaya penanggulangannya. Selain itu, kriminologi juga digunakan untuk menganalisis perkembangan dan pola-pola kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard (1830–1911), seorang ahli antropologi asal Prancis,

---

[32] Besse Patmawati, *Kriminologi*, Eureka Media Aksara: Jawa Tengah, 2021, hlm.10.
[33] I Gusti Ngurah Parwata, *Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm.28.

pada tahun 1879. Sebelum istilah tersebut digunakan, kajian mengenai kejahatan lebih dikenal dengan sebutan antropologi kriminal. Secara etimologis, kata kriminologi berasal dari istilah crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan.[34] Kriminologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari kejahatan, dan sangat bergantung pada berbagai ilmu lain yang juga mempelajari hal serupa. Kriminologi bisa dikatakan sebagai hasil dari beberapa disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan. Oleh karena itu, kriminologi bersifat interdisipliner, artinya tidak bisa berdiri sendirian, melainkan hasil dari keterpaduan berbagai bidang ilmu kriminal lainnya. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan untuk berbagai bidang dari objek yang sama yaitu kejahatan.[35]

Menurut Wood, kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui teori maupun pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan pelakunya, termasuk cara masyarakat memberikan respons terhadap perbuatan tersebut. Sementara itu, E.H. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Menurutnya, kriminologi mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran terhadap hukum, serta reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum tersebut. Sutherland membagi kriminologi ke dalam tiga cabang utama, yaitu:

a. Sosiologi Hukum, yang memandang kejahatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Penentuan suatu perbuatan sebagai kejahatan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Cabang ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.
b. Etiologi Kejahatan, yaitu cabang kriminologi yang berfokus pada pencarian sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam kajian kriminologi, etiologi kejahatan dipandang sebagai bagian yang paling penting karena berkaitan langsung dengan akar permasalahan kejahatan.
c. Penologi, yang pada dasarnya merupakan ilmu tentang pemidanaan. Namun, Sutherland juga memasukkan kajian mengenai hak-hak yang berkaitan dengan upaya pengendalian kejahatan, baik melalui pendekatan represif maupun preventif.[36]

---

[34] Emilia Susanti dan Eko Raharjo*, Op.Cit,* hlm.2.
[35] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung. 2011, hlm.15.
[36] Beby Suryani, *Kriminologi,* Universitas Medan Area Press, 2023, hlm.10.

Selanjutnya, W.A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk meneliti berbagai gejala kejahatan secara menyeluruh. Lebih lanjut, M.A.W. Bonger membagi kriminologi ke dalam dua bagian, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan.

a. Kriminologi Murni yang meliputi:

1) Antropologi Kriminil yaitu ilmu yang mempelajari manusia yang berperilaku menyimpang atau jahat, termasuk kajian mengenai ciri-ciri fisik yang kerap dikaitkan dengan pelaku kejahatan serta hubungan antara ras atau bangsa dengan tindakan kriminal.
2) Sosiologi Kriminil adalah yaitu ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai gejala sosial dengan menelaah faktor-faktor sosial yang memicu reaksi masyarakat serta dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.
3) Psikologi Kriminil adalah cabang ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang psikologis, khususnya berkaitan dengan kondisi kejiwaan atau mental pelaku. Psikopatologi dan neuropatologi termasuk dalam kajian ini, yang membahas kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan jiwa atau penyimpangan sistem saraf.
4) Penologi ialah ilmu yang mempelajari perkembangan dan pelaksanaan sistem pemidanaan.

a. Kriminologi Terapan meliputi:

1) Higiene kriminil yaitu upaya-upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2) Politik kriminil adalah upaya untuk mengatasi kejahatan yang terjadi. Disini, undang-undang dapat ditentukan sebanyak mungkin agar terpidana dapat menyadari kejahatannya dan berniat untuk tidak mengulangi kejahatannya.

Selanjutnya, bonger membagi Kriminologi terapan menjadi 3 bagian:

a. *Criminal hygiene*, yaitu upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya adalah kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah, seperti penerapan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang diarahkan untuk mencegah munculnya tindak kejahatan.
b. Politik kriminal, merupakan usaha penanggulangan kejahatan setelah suatu tindak kejahatan terjadi. Dalam konteks ini, perhatian tidak hanya difokuskan pada penjatuhan sanksi, tetapi juga pada pemahaman mengenai cara dan latar belakang pelaku dalam melakukan kejahatan.
c. Kriminalistik (*Police Scientific*) adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan dan pengungkapan kejahatan melalui penerapan teknik-teknik ilmiah dalam proses penyidikan.[37]

[37] I Gusti Ngurah Parwata *Op.cit*, hlm.9.

Sesuai dengan pengertian diatas, bahwa pentingnya mempelajari kriminologi adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengembangkan pengajaran kriminologi pada umumnya.
b. Secara khusus memberikan pengertian yang mendalam/mantap kepada mahasiswa terhadap masalah kejahatan dan pelanggaran.
c. Untuk mengembangkan penelitian di bidang kriminologi, agar dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang masalah kejahatan khususnya yang terjadi di Indonesia, yang meliputi:
    1) Motivasi dan sebab-sebab kejahatan.
    2) Sebagai alat melakukan usaha preventif terhadap kejahatan dan pembinaan terhadap para pelanggar hukum.
    3) Mengetahui tentang statistik kejahatan, sehingga diperoleh gambaran tentang perkembangan kejahatan.[38]

Berdasarkan beberapa pandangan diatas mengenai definisi kriminologi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan bagaimana jenis kejahatan yang terjadi di suatu lingkungan masyarakat serta apa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya suatu kejahatan.

2. Tinjauan Terhadap Teori Kriminologi

Terdapat beberapa teori kriminologi yang termasuk dalam kelompok kriminologi yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial yang mendukung timbulnya kejahatan, yaitu:

a. Teori *Diferential Assosiation / Asosiasi Diferensial*
b. Teori *Anomie*
c. Teori *Culture Conflict*
d. Teori Kontrol Sosial
e. Teori *Labelling*

Upaya untuk mengatasi suatu permasalahan memerlukan teori ilmu kriminologi. Dari beberapa teori yang ada, penulis menggunakan beberapa teori yang menjelaskan pentingnya unsur-unsur sosial yang mendasar dalam mendukung maraknya kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern, yaitu:

---

[38] Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perpektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.4.

1) Teori *Diferential Assosiation / Asosiasi Diferensial*

Teori *Asosiasi Diferensial* dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dalam bidang kriminologi sosial. Teori ini bertujuan menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan. Untuk mendukung teorinya, Sutherland melakukan studi tentang kejahatan white collar agar teori tersebut dapat menjelaskan penyebab kejahatan baik kejahatan konvensional maupun kejahatan *white collar*. Dalam perkembangan kajian kriminologi, tokoh utama yang mengemukakan teori asosiasi diferensial adalah Edwin H. Sutherland. Ia mengajukan sembilan proposisi yang menjelaskan terjadinya perilaku menyimpang atau kejahatan. Menurut teori ini, perilaku kriminal merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan dibawa sejak lahir. Proses pembelajaran tersebut terjadi melalui interaksi dengan orang lain, terutama dalam hubungan yang bersifat dekat dan personal, di mana sebagian besar waktu individu dihabiskan dalam lingkungan tersebut. Pemahaman mengenai perilaku kriminal terbentuk melalui penafsiran terhadap norma dan aturan hukum. Seseorang cenderung melakukan kejahatan ketika ia lebih banyak menerima pandangan yang membenarkan pelanggaran hukum dibandingkan pandangan yang menekankan kepatuhan terhadap hukum.

Teori *asosiasi diferensial* selanjutnya menjelaskan bahwa intensitas, frekuensi, durasi, serta kekuatan hubungan seseorang dengan individu atau kelompok yang memiliki kecenderungan jahat akan memengaruhi perilaku menyimpangnya. Kebiasaan melakukan perbuatan negatif umumnya terbentuk melalui pengalaman dan pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya, terutama dalam setiap tahap kehidupan. Dengan demikian, perilaku jahat dipandang sebagai hasil dari proses belajar yang berlangsung secara sosial dan dianggap sebagai suatu pola perilaku yang dapat dipahami dalam konteks interaksi sosial. Berikut ini beberapa karakteristik dari teori *asosiasi diferensial*:

a) Teori ini cukup baik dalam menjelaskan penyebab munculnya tindakan kejahatan yang berhubungan dengan masalah sosial.
b) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang bisa belajar dan akhirnya melakukan tindakan negatif.
c) Teori ini didasarkan pada fakta dan berlandaskan pemikiran yang rasional.[39]

[39] Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Op. Cit. hlm. 75-79.

2) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol atau kontrol sosial berasal dari gagasan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berperilaku baik. Kondisi sosial di sekitar seseorang sangat memengaruhi perilaku mereka. Individu cenderung berperilaku sesuai norma ketika lingkungannya mendukung hal tersebut, namun dapat melakukan tindakan menyimpang jika berada dalam lingkungan yang menormalisasi perilaku negatif. Teori ini kemudian menyoroti faktor-faktor pengendali yang dapat mencegah munculnya tindakan kriminal dengan mempertanyakan mengapa sebagian orang tetap patuh pada norma sosial, sementara yang lain justru memilih untuk melanggarnya. Menurut Travis Hirschi, ikatan sosial merupakan salah satu penyebab dari perilaku jahat yang terdiri dari empat unsur, yaitu:

a) *Attachment*

Attachment menggambarkan sejauh mana seseorang memiliki kedekatan dan keterikatan dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika ikatan ini kuat, individu biasanya lebih peka terhadap perasaan, harapan, dan nilai yang dianut oleh orang tua, guru, maupun teman sebaya. Namun jika keterikatan tersebut lemah, seseorang menjadi kurang peduli dan lebih mudah melakukan perilaku yang menyimpang dari norma.

b) *Commitment*

Commitment merujuk pada keterlibatan seseorang dalam sistem-sistem konvensional seperti pendidikan, pekerjaan, atau kegiatan yang memiliki nilai bagi masa depan. Ikatan ini bersifat rasional karena individu menyadari bahwa reputasi, prestasi, dan peluang masa depan bergantung pada pilihan yang ia buat. Semakin besar komitmen seseorang, semakin kecil kecenderungannya mengambil risiko dengan melakukan pelanggaran.

c) *Involvement*

Involvement menunjukkan sejauh mana seseorang aktif dalam berbagai kegiatan positif. Ketika waktu dan energi tercurah pada aktivitas sekolah, pekerjaan, organisasi, atau kegiatan bermanfaat lainnya, ruang untuk memikirkan atau melakukan penyimpangan menjadi semakin kecil. Kesibukan dalam kegiatan konstruktif secara tidak langsung menjadi penghalang munculnya perilaku yang bertentangan dengan hukum.

d) *Belief*

Belief berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap nilai moral dan aturan yang berlaku di masyarakat. Kepercayaan yang kuat terhadap norma-norma sosial akan mendorong individu untuk patuh dan menghindari tindakan menyimpang. Sebaliknya, jika keyakinan terhadap nilai moral melemah, peluang terjadinya pelanggaran akan meningkat.[40] Keempat unsur tersebut merupakan pilar penting dalam pengendalian sosial. Jika salah satu atau lebih dari elemen ini tidak terbentuk dengan baik, individu menjadi lebih rentan terlibat dalam perilaku menyimpang atau tindakan kriminal.

3) Teori *Anomie*

Teori *anomie* pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog Prancis Emile Durkheim. Durkheim menjelaskan bahwa *anomie* muncul ketika norma serta aturan sosial melemah atau tidak lagi berfungsi akibat perubahan sosial yang cepat dan tidak terkontrol. Situasi ini membuat individu kehilangan acuan dalam bertingkah laku, sehingga memicu munculnya perilaku menyimpang. Durkheim menegaskan bahwa anomie terjadi ketika proses integrasi dan regulasi sosial mengalami gangguan. Ia Ia menguraikan tiga kondisi sosial yang dapat menimbulkan tekanan dan akhirnya mendorong individu bertindak menyimpang, yaitu:[41]

a) *Anomie*, yakni keadaan ketika norma dan aturan sosial melemah sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat.
b) *Fatalism*, yaitu situasi ketika regulasi sosial terlalu kuat dan membatasi kebebasan individu secara berlebihan.
c) Egoisme, yaitu kondisi ketika individu kurang memiliki keterikatan sosial dan merasa terasing dari lingkungannya.

Menurut Merton, masyarakat menetapkan standar mengenai apa yang dianggap sebagai keberhasilan, namun tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan sarana-sarana yang sah dalam mencapainya. Ketimpangan akses inilah yang memunculkan tekanan atau ketegangan sosial (*anomie*), yaitu situasi ketika norma sosial kehilangan efektivitasnya dalam mengendalikan

[40]Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)", *Pandecta Research Law Journal*, Vol.13 No.1, 2018, hlm.17-18

[41] Puti Priyana dan Andika Dwi Yuliardi, *Kriminologi Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan,* Depok: Raja Grafindo Persada-Rajawali, 2023, hlm.56

perilaku. Dalam keadaan tersebut, sebagian individu terdorong mencari alternatif lain termasuk cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum demi mencapai tujuan yang dihargai masyarakat. Untuk menggambarkan bagaimana individu merespons kondisi ketegangan tersebut, Merton mengemukakan lima bentuk adaptasi terhadap anomie berdasarkan hubungan antara tujuan budaya (*goals*) dan sarana yang dilembagakan (*means*), yaitu:[42]

a) *Conformity* (konformitas) menggambarkan kondisi ketika anggota masyarakat tetap menerima tujuan serta cara-cara yang dilembagakan untuk mencapainya, biasanya didorong oleh tekanan moral.
b) *Innovation* (inovasi) terjadi ketika seseorang tetap mengakui dan mempertahankan tujuan masyarakat, namun menggunakan cara-cara baru termasuk yang tidak sah untuk mencapainya.
c) *Ritualism* (ritualisme) adalah keadaan ketika individu menolak tujuan budaya yang dianggap tidak realistis, tetapi tetap mematuhi prosedur atau cara-cara yang telah ditetapkan.
d) *Retreatism* (penarikan diri) merujuk pada situasi di mana individu menolak baik tujuan maupun sarana yang dilembagakan, sehingga menarik diri dari harapan sosial.
e) *Rebellion* (pemberontakan) mencerminkan kondisi ketika seseorang tidak hanya menolak tujuan dan cara yang berlaku, tetapi juga berusaha menggantinya dengan sistem baru.

Berdasarkan skema adaptasi Merton tersebut, bentuk inovasi, ritualisme, penarikan diri, dan pemberontakan digolongkan sebagai penyesuaian yang menyimpang karena tidak selaras dengan norma yang berlaku. Oleh karena itu, inti dari teori *anomie* Merton menekankan bahwa kegagalan individu untuk mengakses cara-cara yang sah guna mencapai tujuan masyarakat merupakan sumber utama munculnya perilaku menyimpang.

B. Tinjauan Umum Kejahatan Perdagangan Orang

1. Pengertian Kejahatan Perdagangan Orang

Kejahatan berasal dari kata "jahat" yang berarti sangat tidak baik, sangat buruk, dan sangat jelek. Kata ini merujuk pada sifat atau perbuatan seseorang yang tidak baik. Menurut Sahetapy dan Reksodiputro, kejahatan adalah suatu konsep yang relatif, berubah-ubah, dan tergantung pada situasi. Kejahatan dianggap sebagai tindakan

[42] Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Loc.Cit,* hlm.81

yang menyalahi norma sosial, merusak nilai-nilai sosial, atau merugikan perasaan hukum yang berlaku di masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat.[43]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertulis pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan Perdagangan Orang adalah "Tindakan Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".

Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan yang sangat buruk dan merupakan salah satu kejahatan yang paling cepat berkembang di dunia. Data yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan PBB menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi antara 700.000 hingga 4 juta orang yang diperdagangkan di seluruh dunia, baik dibeli, dijual, dikirim, maupun dipaksa tanpa keinginan mereka sendiri. Sebagai negara berkembang, Indonesia sulit untuk dianggap sebagai negara yang tidak terlibat dalam fenomena ini. Dengan kata lain, sulit untuk dikecualikan sebagai "negara pengirim" atau "negara sumber". Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan yang memiliki risiko rendah tetapi keuntungan besar, serta sifatnya yang sistemik dan mekanis. Banyak negara masih belum memiliki undang-undang khusus untuk menangani kejahatan ini. Perdagangan manusia kini menjadi isu internasional. Penyebab dan dampak dari kejahatan ini meliputi pelanggaran hak asasi manusia seperti eksploitasi seksual, pekerjaan paksa, kekerasan, dan perlakuan sewenang-wenang terhadap korban.[44]

Berdasarkan Pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdagangan orang (*trafficking*) didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengiriman,

---

[43] Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bima Aksara, 1998, hlm.105.
[44]Ismaidar dan Arnomar Pratama Surbakti, Politik Hukum Pidana di Dalam pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia, *Journal Of Social Science Research* Vol 4 No 1, 2024, hlm.3-5.

pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau bentuk paksaan lainnya, termasuk penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan kondisi kerentanan, serta pemberian atau penerimaan pembayaran maupun keuntungan tertentu untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang menguasai orang lain, yang dilakukan dengan tujuan eksploitasi. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, praktik dan modus operandi perdagangan orang di Indonesia dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen resmi atau menggunakan dokumen palsu yang disamarkan sebagai kegiatan yang sah, seperti misi kebudayaan.
b. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk tujuan eksploitasi seksual.
c. Pelaksanaan perkawinan dalam jangka waktu tertentu untuk melegalkan hubungan seksual dengan imbalan uang (kawin kontrak), yang umumnya melibatkan laki-laki asing dengan perempuan Indonesia.
d. Perkawinan lintas negara melalui sistem pesanan (*mail-order bride*), di mana perempuan tidak mengetahui secara jelas kondisi kehidupan calon suaminya.
e. Pengangkutan dan penempatan anak-anak sebagai pekerja di lingkungan kerja yang tidak layak dengan upah yang sangat rendah sehingga membahayakan kesehatan fisik, mental, dan moral anak.
f. Pengiriman anak atau bayi tanpa melalui prosedur hukum yang sah.[45]

Perdagangan orang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Saat ini, perdagangan manusia termasuk dalam lima jenis kejahatan terbesar di dunia. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas politik, sosial budaya, serta nilai-nilai kemanusiaan. Lima kejahatan terbesar tersebut meliputi perdagangan narkotika, perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan pencucian uang.[46] Pembahasan mengenai tindak pidana perdagangan orang dapat ditelusuri melalui perkembangan hukum hak asasi manusia yang memiliki keterkaitan erat dengan konsep hukum alam. Hukum alam dipahami sebagai hukum yang bersumber dari nurani manusia dan kehidupan bermasyarakat, yang

---

[45] Laurensius Bancin, Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Rectum* Vol 4 No 1, 2022, hlm.348.

[46]Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, InstrumenInternasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 7

keberlakuannya tidak bergantung pada peraturan tertulis, undang-undang, maupun institusi tertentu. Secara historis, gagasan hukum alam berakar dari pemikiran masyarakat Yunani Kuno yang meyakini bahwa seluruh tatanan alam semesta diatur oleh hukum yang bersifat abadi dan tidak berubah. Perbedaan dalam memaknai keadilan sangat dipengaruhi oleh sudut pandang yang digunakan, apakah keadilan berdasarkan hukum alam atau keadilan yang didasarkan pada hukum kebiasaan.[47]

Berdasarkan pemahaman tersebut, perdagangan orang dapat dipandang sebagai bentuk kejahatan terorganisir yang muncul akibat kegagalan dalam menjamin dan melindungi hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas martabat dan rasa aman, hak untuk memperoleh standar hidup yang layak, serta hak untuk bebas dari diskriminasi. Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain perekrutan, pengiriman, penyembunyian, pengambilan organ tubuh, perbudakan, serta perolehan keuntungan melalui penguasaan dan pemanfaatan korban yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun biologis.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang memiliki tiga unsur utama yang menjadi dasar terjadinya kejahatan tersebut, yaitu:

a. Unsur proses, yang meliputi kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
b. Unsur cara, yang mencakup penggunaan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan posisi rentan, penjeratan utang, maupun pemberian bayaran atau keuntungan tertentu untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang menguasai orang lain.
c. Unsur tujuan, yaitu adanya maksud untuk mengeksploitasi seseorang atau menyebabkan orang tersebut berada dalam kondisi tereksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.[48]

---

[47]Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika, 2022, hlm.1.
[48]Website: https://fh.unpatti.ac.id/tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis/, diakses pada13 Maret 2025 pukul 21.15 WIB

C. Pengertian Perbudakan Modern

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perbudakan ialah perihal budak (hamba) segala hal mengenai budak belian perjuangan membebaskan diri dari sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain.[49] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 7 menyatakan bahwa "Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial". Dengan demikian jelas bahwa perbudakan merupakan sebuah perspektif dalam tindak pidana perdagangan orang.

Perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, adalah tindakan memaksa seseorang untuk berada di bawah kendali orang lain hingga orang tersebut tidak bisa menolak perintah yang diberikan oleh orang itu, meskipun orang tersebut tidak menginginkannya. Bentuk-bentuk perbudakan menurut undang-undang ini meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, yaitu korban dipaksa bekerja dengan ancaman, kekerasan, atau tanpa kebebasan untuk menolak; perbudakan tenaga kerja, yaitu korban dipaksa bekerja dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa mendapatkan upah yang layak dan tanpa hak untuk berhenti; serta perbudakan seksual paksa, yaitu korban dipaksa melakukan aktivitas seksual demi keuntungan orang lain.[50]

---

[49] Fatma Yusri Aulia, dkk. Analisis Studi Kasus Perbudakan Modern dan Pelanggaran HAM di Langkat, *Journal Of Social Science Research*, Vol.5, No. 3, 2025, hlm.2.

[50]Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Kabupaten Layak Anak*. Kulon Progo: DPRD Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, https://kulonprogokab.go.id/v3/portal/files/file_uploads/dc4145fad559fadffd1c77c470eae8df.pdf, diakes pada 18 Oktober 2025 pukul 15.25 WIB.

Konsep perbudakan modern dibahas oleh para ahli dan peneliti dalam disiplin ilmu tentang perbudakan modern. Siddharth Kara, seorang ahli utama dalam bidang ini, menjelaskan bahwa perbudakan modern adalah sistem yang merendahkan martabat manusia dengan memaksa seseorang bekerja secara keras, kasar, atau dengan tekanan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Di sisi lain, Hinrich Voss, seorang akademisi dan peneliti, mendefinisikan perbudakan modern sebagai tindakan yang mengambil kebebasan seseorang hanya demi keuntungan pribadi atau bisnis.[51] Beberapa jenis pekerjaan yang termasuk dalam perbudakan modern adalah pekerja rumah tangga, penari atau penghibur, pengantin yang diatur, buruh perkebunan, anak-anak yang bekerja, pekerja seks komersial, dan pernikahan palsu atau kontrak.[52] Sedangkan kondisi yang disebut sebagai perbudakan lebih parah lagi, karena memaksa seseorang bekerja hingga 36 jam sehari, dengan gaji yang sangat rendah, ancaman fisik, dan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan. Hal ini membuat para pekerja tidak punya pilihan lain selain terus bekerja, meskipun mereka mengalami perlakuan yang tidak adil dan tidak layak.[53]

Mereka yang menjadi budak tidak lebih berharga dari benda, bisa dimiliki, dipakai, dirusak, disakiti, bahkan dibeli dan dijual oleh tuannya jika dibutuhkan. Jiwa dan tubuh mereka terbatas, tidak bebas, dan hidup dalam tekanan. Akibatnya, budak tidak akan melakukan apa pun kecuali menuruti kehendak tuannya. Keadaan ini justru berlawanan dengan orang yang bebas, tidak terikat oleh siapa pun, karena jiwa dan tubuh mereka hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Bentuk perbudakan modern kini tidak hanya melibatkan penganiyaan fisik, tetapi juga kata-kata, tekanan psikis, dan kerusakan mental. Dampak terparah dari perbudakan adalah hilangnya rasa percaya diri pada korban. Menurut M. Yunan Nasution setidaknya terdapat tiga (3) macam sistem baru perbudakan di era sekarang:

1. Perbudakan Politik, yaitu perbudakan yang didasarkan pada kepentingan politik. Hal ini menyebabkan satu negara (atau individu) bergantung pada negara lain (atau individu lain), sehingga muncul tekanan yang halus dan tersembunyi.

---

[51]Huzaifah, Kontekstualisasi *Modern Slavery* (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman), *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 01, 2022, hlm.68.
[52]Henny Nuraeny, Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4 No 3, 2022, hlm.515.
[53]Arristo Herbawono, HAM Dalam Persfektif Kriminologi Eksploitasi Buruh Sebagai Bentuk Perbudakan Modern, *Journal Syntax Idea*, Vol 5 No 12, 2023, hlm.2376.

2. Perbudakan Sosial, yaitu perbudakan dalam bentuk sosial. Dalam kategori ini termasuk perdagangan manusia, pengiriman pekerja migran perempuan untuk tujuan seksual, serta penjualan bayi dengan motif bisnis.
3. Perbudakan Industri, yaitu perbudakan yang muncul akibat kemajuan industri. Manusia diperkerjakan di pabrik, tambang, dan industri lain dengan upah yang rendah hanya untuk bertahan hidup.[54]

Perbudakan sering dialami oleh pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Eksploitasi yang terjadi juga beragam, seperti bekerja hanya di satu majikan tetapi diperkerjakan di lebih dari satu tempat, tidak diberi tempat tinggal yang memadai, tidak diberi makan cukup, dipaksa melakukan pekerjaan seksual, tidak diberi alat keamanan dan perlindungan kerja, bekerja tanpa istirahat yang cukup, bekerja tanpa dibayar sama sekali, beban kerja yang terlalu berat, dan gajinya dipotong selama 6 hingga 12 bulan.[55] Dalam upaya mencegah perdagangan orang dan perbudakan modern, eksploitasi merujuk pada situasi di mana seseorang dipaksa bekerja dengan upah rendah atau tanpa ada upah sama sekali, dan biasanya didera ancaman hukuman. Cara-cara yang digunakan untuk memaksa seseorang meliputi:

a) Penggunaan kekerasan atau ancaman

b) Ancaman hutang yang dimiliki pekerja

c) Dokumen identitas yang disita

d) Ancaman untuk tidak bisa kembali ke negara asal

Semua jenis pekerjaan dan industri berpotensi rentan terhadap eksploitasi, hal ini menjadi masalah yang sangat rumit dan mendunia. Berikut beberapa fakta berdasarkan survei Organisasi Perburuhan Internasional (ILO):

1. Diperkirakan ada 40,3 juta orang yang terjebak dalam perbudakan modern. Dari jumlah tersebut, sekitar 24,9 juta orang berada dalam situasi kerja paksa.
2. Dari 24,9 juta orang tersebut, 16 juta orang mengalami eksploitasi di sektor swasta seperti bidang rumah tangga, konstruksi, dan pertanian.
3. 8 juta di antaranya mengalami eksploitasi seksual yang dipaksa.
4. Sebanyak 4 juta orang dalam kelompok tersebut bekerja secara paksa di bawah pemerintahan negara.
5. Perempuan dan anak perempuan rentan terkena dampak kerja paksa, termasuk 99% dari korban di sektor pekerja seks komersial dan 58% di sektor lainnya.[56]

---

[54] Siti Musdah, *Perempuan dan Politik*, Jakara: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm.75.
[55]Website: https://buruhmigran.or.id/2014/12/10/bentuk-bentuk-eksploitasi-dan-diskriminasi-pekerja-migran/, diakses pada 15 Maret 2025 pukul 22.37 WIB
[56]Website: https://stopthetraffik.org/lets-talk-labour-exploitation/, diakses pada 15 Maret 2025 pukul 22.57 WIB

D. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tenaga kerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pekerja migran Indonesia adalah setiap orang yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menerima upah dari pekerjaannya. Namun demikian, undang-undang tersebut juga menentukan beberapa kategori warga negara Indonesia yang tidak termasuk sebagai pekerja migran, antara lain penanam modal, peserta pelatihan dan pelajar, pengungsi, warga negara Indonesia yang memiliki usaha sendiri di luar negeri, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan menerima upah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), warga negara Indonesia yang ditugaskan oleh negara atau lembaga internasional untuk melaksanakan tugas resmi, serta pegawai setempat atau aparatur sipil yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia.

Selanjutnya, bagi warga negara Indonesia yang hendak bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri, diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Persyaratan tersebut meliputi usia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi kerja, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial, serta memiliki dokumen yang lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga mengatur bahwa calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki sejumlah dokumen, antara lain perjanjian kerja, visa kerja, paspor, surat keterangan sehat, surat izin dari wali, surat keterangan status perkawinan, sertifikat kompetensi kerja, serta perjanjian penempatan. Dalam hal kepesertaan jaminan sosial, pekerja migran Indonesia dapat mendaftarkan diri melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, seperti salinan KTP, paspor, Kartu Keluarga, perjanjian kerja, serta kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang pernah terdaftar sebelumnya.

Hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang mencakup hak untuk memilih pekerjaan sesuai kompetensi, memperoleh peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, mendapatkan informasi yang benar mengenai pasar kerja, memperoleh pelayanan yang profesional dan tidak diskriminatif, menjalankan ibadah sesuai keyakinan, menerima upah sesuai standar negara tujuan, memperoleh perlindungan hukum terhadap perlakuan yang merendahkan martabat, memiliki akses komunikasi, menguasai dokumen perjalanan, berserikat di negara tujuan, memperoleh jaminan keselamatan kepulangan, serta mendapatkan kepastian terkait dokumen dan perjanjian kerja.[57]

Sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam bagian konsiderans menimbang huruf c, d, dan e, ditegaskan bahwa pekerja migran Indonesia kerap menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, termasuk perbudakan, kerja paksa, kekerasan, perlakuan sewenang-wenang, serta kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia yang melanggar hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang akan, sedang, maupun telah bekerja di luar negeri dengan menerima upah. Pasal 1 angka (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar wilayah Republik Indonesia dan memperoleh upah. Keberadaan pekerja migran Indonesia juga memberikan manfaat bagi negara, antara lain dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan devisa negara. Oleh karena itu, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, perlakuan sewenang-wenang, serta berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.[58]

---

[57]Website: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/18590/artikel-pekerja-migran, diakses pada 15 Maret 2025 pukul 19.33 WIB

[58] Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran", *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol.3 No.2, 2021, hlm 671

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat serta pencapaian tujuan-tujuan sosial. Secara umum, upaya penanggulangan kejahatan dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk kebijakan, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Upaya Penal

Upaya penal merupakan cara penanggulangan kejahatan dengan memanfaatkan instrumen hukum pidana. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, di mana sanksi yang dijatuhkan berupa pidana yang bertujuan untuk menanggulangi dan menekan terjadinya kejahatan.[59]

2) Kebijakan Pidana dengan Upaya Non-Penal

Upaya non-penal adalah pendekatan mengatasi kejahatan dengan mencegah terjadinya kejahatan sebelumnya. Cara ini tidak melibatkan penggunaan sarana hukum pidana secara langsung.[60]

Menurut Friedrich Karl von Savigny, hukum terbentuk berdasarkan kehendak dan kesadaran kolektif individu-individu dalam suatu masyarakat. Pembentukan hukum tersebut bertujuan agar keberlakuannya selaras dengan nilai dan harapan masyarakat, yakni untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman, serta kedamaian dalam kehidupan bersama. Setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya terbukti secara hukum. Dalam menilai kesalahan seseorang, pemerintah mendasarkan penilaiannya pada pandangan normatif yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai bentuk upaya dalam penanggulangan kejahatan, antara lain sebagai berikut:[61]

---

[59] Emilia Susanti, (2019), *Politik Hukum Pidana*, CV. Anggota Utama Raharja, 2019, hlm.35.
[60] Emilia Susanti*, Ibid*. hlm.45.
[61] Ramlin Ahamad, Upaya Penanggulangan Kejatahan dengan Hukum Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Bulletin Of Law Research,* Vol. 1, No. 2, 2024, hlm.50.

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penal

Upaya penal merupakan langkah yang dilakukan melalui sistem hukum pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memperkuat sistem hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam sistem hukum pidana upaya penal memberikan solusi hukum yang tegas dan cepat untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Hal ini penting untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para korban.[62] Kita harus memastikan bahwa penerapan hukum pidana tidak hanya mampu mengurangi kejahatan, tetapi juga tidak menciptakan dampak yang terlalu buruk bagi orang-orang yang terkena akibatnya. Jika tujuan hukum pidana dan hukuman adalah mengatasi kejahatan secara efektif tanpa menyebabkan kerusakan lebih lanjut kepada pihak yang terkena, maka hal tersebut bisa dicapai dengan cara berikut:

a. Penerapan pemidanaan dan penggunaan hukum pidana tidak lagi dapat dipandang sebagai satu-satunya sarana dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini dikarenakan kejahatan pada dasarnya merupakan persoalan sosial dan kemanusiaan yang bersifat kompleks, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum pidana semata. Kejahatan sebagai fenomena sosial juga bersifat dinamis, terus berkembang, dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi.
b. Ketentuan dan kaidah dalam hukum pidana serta pemidanaan tidak seharusnya dipahami hanya sebagai persoalan hukum formal yang tunduk pada standar legitimasi yang ketat, melainkan juga harus dipandang sebagai bagian dari strategi kebijakan yang lebih luas dalam penanggulangan kejahatan.[63]

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Non-Penal

Upaya non penal merupakan pendekatan dalam penanggulangan tindak pidana yang menitikberatkan pada pencegahan, penangkalan, dan pengendalian kejahatan. Pendekatan ini lebih berorientasi pada tindakan preventif, yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Menurut Ali Zaidan, kebijakan non penal mencakup langkah-langkah pemerintah dalam memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kejahatan dan penindasan, antara lain melalui pemanfaatan media massa. Upaya tersebut dilakukan secara sistematis untuk membangun

---

[62]Okta Rianda, dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 7, 2024, hlm.9.
[63] Maroni, Pengantar Politik Hukum Pidana, *Aura*, 2016, Bandar Lampung, Hlm.56.

kesadaran masyarakat mengenai dampak dan akibat dari tindak pidana.[64] Sementara itu, G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa penanggulangan tindak pidana dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni jalur penal dan jalur non penal. Jalur penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana, sedangkan jalur non penal mencakup upaya pencegahan tanpa pidana, termasuk penggunaan sanksi administratif dan perdata, serta pembinaan masyarakat dan pembentukan opini publik melalui media massa. Secara sederhana, jalur penal bersifat represif karena dilakukan setelah terjadinya kejahatan, sedangkan jalur non penal bersifat preventif karena bertujuan mencegah terjadinya kejahatan.[65]

Penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan non penal perlu dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan dukungan serta kerja sama masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk membangun suatu kerangka penanggulangan yang menyeluruh sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang berlaku di suatu negara. Selain itu, upaya non penal juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pendekatan yang humanis serta menggali potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pencegahan kejahatan yang lebih efektif.[66]

---

[64]La Ode Muhammad Ichsan, dkk, Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Skimming*, Halu Oleo Legal Research,* Vol. 6, No. 1, 2024, hlm.179.
[65] Maroni, *Ibid*, hlm 61
[66] Maroni, *Op.cit*., hlm 52.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.[67]

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan kepustakaan, seperti buku referensi, literatur ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti, khususnya hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empris

Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji keberlakuan hukum dalam praktik melalui pengumpulan data primer secara langsung di lapangan. Data diperoleh melalui pengamatan dan observasi secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis karena dilakukan dengan meneliti kondisi nyata di masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi lapangan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Wawancara tersebut dilaksanakan di Provinsi Lampung pada tahun 2025 guna memperoleh data yang faktual dan relevan.

---

[67] Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm.73.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui penelitian empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, sehingga diperoleh informasi yang dibutuhkan secara akurat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang meliputi:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
   4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, pendapat para ahli, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan kajian kriminologi kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, media massa, serta sumber internet yang relevan dengan topik penelitian skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi guna mendukung proses pengkajian dan analisis data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun narasumber yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Penyidik Pada Ditreskrimum Polda Lampung = 1 Orang
2. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung = 1 Orang
3. Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung = 1 Orang
4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung = 1 Orang +

Jumlah = 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara. Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan atau menggunakan pedoman wawancara yang tertulis, sehingga dapat mengumpulkan data yang diperlukan.

b. Studi Kepustakaan (*Lybrary Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip berbagai sumber tertulis. Sumber tersebut meliputi buku, peraturan perundang-undangan, media massa, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data diperoleh baik melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, serta kesesuaiannya dengan tujuan penelitian.
b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan jenis dan karakteristiknya guna mempermudah proses analisis.
c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data secara teratur dan sistematis sesuai dengan subtopik pembahasan, sehingga memudahkan dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan mendeskripsikan data hasil penelitian dalam bentuk penjelasan dan narasi yang sistematis. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai kajian kriminologi kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern di Kepolisian Daerah Lampung.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah meninjau keseluruhan dan hasil pembahasan tentang Kajian Kriminologi Kejahatan Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Ilegal Untuk Perbudakan Modern (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kajian kriminologi kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern muncul dari berbagai faktor penyebab. Pertama, berdasarkan teori *asosiasi diferensial*, keterlibatan individu dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal umumnya dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok atau lingkungan yang sudah terbiasa melakukan perekrutan ilegal. Ajakan teman, tekanan kelompok, dan godaan keuntungan finansial membuat individu terdorong untuk mengikuti praktik tersebut, meskipun awalnya tidak berniat melanggar hukum. Kedua, menurut teori kontrol sosial, lemahnya pengawasan dan bimbingan dari keluarga sebagai institusi sosialisasi primer. Minimnya perhatian, kurangnya arahan, serta situasi ekonomi keluarga yang sulit membuat individu lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan luar dan ajakan kelompok atau jaringan perekrut ilegal. Ketiga, menurut teori *anomie*, ketimpangan antara tujuan ekonomi yang ingin dicapai dengan keterbatasan sarana sah yang tersedia, tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, serta lemahnya pemahaman dan penghayatan nilai agama membuat pelaku mencari jalan cepat melalui tindakan ilegal untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga.

2. Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern dilakukan melalui jalur penal dan non-penal yang saling melengkapi. Jalur penal ditempuh dengan penegakan hukum pidana yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjatuhkan sanksi pidana berat guna memberikan efek jera kepada pelaku. Sementara itu, jalur non-penal menanggulangi pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal untuk perbudakan modern lebih menekankan strategi preventif melalui edukasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan aparat kepolisian, BP2MI, Dinas Tenaga Kerja, serta komunitas setempat untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kapasitas masyarakat, serta memastikan penempatan pekerja migran berjalan aman dan sesuai prosedur. Melalui sosialisasi, pelatihan, pemantauan, dan kolaborasi lintas sektor, upaya non-penal bertujuan mencegah praktik perdagangan orang, memperkuat pengawasan sosial, serta melindungi calon pekerja migran secara menyeluruh dan berkelanjutan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubung dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah, hendaknya terjalin kerja sama yang kuat dalam mencegah praktik perdagangan orang terhadap calon pekerja migran. Keluarga berperan melalui pengawasan dan pemahaman agar tidak mudah tergiur tawaran kerja yang tidak jelas, pemerintah daerah melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, serta masyarakat dengan pengawasan lingkungan dan pelaporan perekrutan ilegal. Kerja sama ini diharapkan mampu menekan terjadinya perdagangan orang sejak dini.

2. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya pengawasan di wilayah rawan ditingkatkan melalui patroli dan operasi rutin. Selain penindakan, langkah pencegahan melalui penyuluhan dan informasi jalur migrasi aman perlu diperkuat. Kerja sama dengan BP2MI, Dinas Tenaga Kerja, dan pemerintah daerah mempermudah pengawasan dan penanganan kasus. Pendekatan terpadu antara pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban membuat upaya penanggulangan perdagangan orang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Alam, A.S dan Amir Ilyas, (2018), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana

Ali, Mahrus, dan Aji, Bayu Pramono, (2011), *Perdagangan Orang: Dimensi, InstrumenInternasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Arief, Barda Nawawi. (2018), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media

Bales, K. (2007). *Ending slavery: How we free today's slaves.* Berkeley, CA: University of California Press.

Besse, *Patmawati*, (2021), *Kriminologi*, Eureka Media Aksara: Jawa Tengah

Budiyanto, (2025), *Penghantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana di* Indonesia, Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Dagani, Gamlan, (2024), *Kriminologi*, Pekalongan: Penerbit NEM.

Dirjosiswojo, Soerdjono, (1984), *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.

Hamzah, Andi, (2009), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hasibuan, Edi Saputra dan Kurniawan Tri Wibowo, (2025), *Politik Hukum Kepolisian (Pembentukan Peraturan Kepolisian)*, Banguntapan: Jejak Pustaka.

Henny Nuraeny, (2022), *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.

Juraidi, Ahmad. (2024). *Human Trafficking Dalam Pandangan Islam*. Maghza Pustaka

Made Darma Weda, (1996), Kriminologi, Jakarta: Rajawali Press.

Maroni, (2016), Pengantar Politik Hukum Pidana, *Aura*, Bandar Lampung.

Mubarok, Nafi, (2017), *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, Sidoarjo: Dwipa Pustaka Jaya.

Muhammad, Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Moeljatno, (1998), *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bima Aksara

Musdah, Siti, (2005), *Perempuan dan Politik*, Jakara: Gramedia Pustaka Utama

Nandang Sambas dan Dian Andriasari, (2019), *Kriminologi Perpektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (2022), Sinar Grafika

Parwata, I Gusti Ngurah, (2017), *Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana

Prasetyo, Teguh, (2011), *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung.

Priyana, Puti dan Andika Dwi Yuliardi, (2023), *Kriminologi Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan,* Depok: Raja Grafindo Persada-Rajawali.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, (2008), *Kriminologi*, Jakarta: Grafindo.

Saragih, Yasmirah Mandasari dan Alwan Hadiyanto, (2021), *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Medan: Cattleya Darmaya Fortuna.

Setyadi, Elly dan Kholip, Usman, (2011), *Pengantar Sosiologi* (Jakarta:Kencana)

Sinatupang, Nursariani Faisal, (2017), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima

Siregar, Indri Pratiwi, (2022), *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana, Lombok Tengah*: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

Suryani, Beby, (2023), *Kriminologi*, Universitas Medan: Area Press

Susanti, Emilia, Eko Raharjo. (2018), *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Lampung

------- (2019), *Politik Hukum Pidana*, Aura CV Anugrah Utama Raharja

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press

Rinaldi, Kasmanto, (2022), *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, Malang: Ahlimedia Book.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Jurnal Hukum:

Arristo Herbawono, HAM Dalam Persfektif Kriminologi Eksploitas Buruh Sebagai Bentuk Perbudakan Modern, (2023), *Journal Syntax Idea*, Vol 5 No 12, 2023.

Berkat Anugrah Kurunia Situmorang dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran*, Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.3 No.2, 2022.

Daysiah Nur Fathli Tanjung dan Hadi Yusuf, Pencegahan Kejahatan dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas di Indonesia, (2025), *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2 No. 5, 2025.

Defa Siti Fauziah, dkk, Mencegah Human Trafficking: Analisis Implementasi Kebijakan dan Praktik Perlindungan Pekerja Migran Non-Prosedural di Kalimantan Barat, 2024, *Indonesia Foreign Policy Review,* Vol. 11, No. 1, 2024.

Elvi Alfian, Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2020.

Fatma Yusri Aulia, dkk. Analisis Studi Kasus Perbudakan Modern dan Pelanggaran HAM di Langkat, *Journal Of Social Science Research*, Vol.5, No. 3, 2025.

Fuadi Isnawan, Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 17 No. 2, 2023.

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)", *Pandecta Research Law Journal*, Vol.13 No.1, 2018.

Henny Nuraeny, Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4 No 3, 2022.

Hot Jungjungan Simamora, Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Implementasi *Good Governance* Pengawasan Ketenagakerjaan, (2021), *Jurnal Widyaiswara Indonesia,* Vol. 2 No. 3, 2021.

Huzaifah, Kontekstualisasi *Modern Slavery* (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman), *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 01, 2022.

I Gusti Ngurah Samiarta, dkk. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. 10, No. 3, 2022.

Ismaidar dan Arnomar Pratama Surbakti. Politik Hukum Pidana di Dalam pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia*, Journal Of Social Science Research* Vol 4 No 1, 2024.

Jesica Wulan Oroh. Peran BP2MI Dalam Pencegahan Penempatan Pekerja Migran Ilegal Melalui Program Satuan Tugas Pemberantasan Pekerja Migran Ilegal Indonesia Di Era Covid-19. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan,* Vol. 7, No. 2, 2023.

La Ode Muhammad Ichsan, dkk, Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Skimming*, Halu Oleo Legal Research,* Vol. 6, No. 1, 2024.

Laurensius Bancin dkk. Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Rectum* Vol 4 No 1, 2022.

M. Eza Helyatha Begouvic, Erik Yudistira, dan Senja Nasril, Biologi Kriminal, Psikologi Kriminal, dan Sosiologi Kriminal Dalam Tinjauan Hukum Pidana, *Sol Justicia*, Vol. 6 No. 1, 2023.

Nathania Felicia, Strategi Upaya Preventif Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Memeperkuat Pengawasan Keimigrasian Untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi *Startegy*, (2025), *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 7 No. 1, Hlm. 130.

Novrial Alberti Kombo, dkk, Analisis Kasus Pencurian Motor yang Dilakukan oleh Remaja Menggunakan Differential Association Theory, Ikraith-Humaniora Vol. 8 No. 2, 2024.

Okta Rianda, dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang*, Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 7, 2024.

Ramadhani, A. E., & Setiasih, H. Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan),* 2023.

Ramlin Ahamad, Upaya Penanggulangan Kejatahan dengan Hukum Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Bulletin Of Law Research,* Vol. 1, No. 2, 2024.

Shinta Agustina. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44. No.4, 2015.

Suyud Puguh Sunoto, dkk, Ketahanan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja:Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 6 No.1, 2023

Wakhidatul Mubarokah1 dan Anis Widyawati, Teori Differential Assosiciation Edwin Sutherland Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan, (2025), *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.11 No.7, 2025.

Yosia Martin, dkk, Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian, *Syntax Literate*, Vol. 9, No. 5, 2024.

Sumber Lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kasus TPPO Kembali Terungkap, Lampung Rentan Perdagangan Orang, https://regional.kompas.com/read/2024/06/10/173225478/kasus-tppo-kembali-terungkap-lampung-rentan-perdagangan-orang

Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2017). *Naskah Akademik UU No. 18 Tahun 2017.* Website: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan RI - UU No. 18 Tahun 2017 (pdf).

Polisi Ungkap 12 Kasus Perdagangan Orang di Lampung, 15 Tersangka Ditangkap, https://www.liputan6.com/regional/read/5801371/polisi-ungkap-12-kasus-perdagangan-orang-di-lampung-15-tersangka-ditangkap

Polda Lampung Usut Jaringan Penyelundupan Pekerja Migran, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/13/polda-lampung-usut-jaringan-penyelundupan-pekerja-migran

https://www.tempo.co/hukum/49-pekerja-migran-asal-ntt-pulang-tak-bernyawa-per-april-2025-1277321 per-april-2025-1277321

https://nasional.kompas.com/read/2025/04/17/16152691/dua-pmi-meninggal-di-kamboja-diduga-korban-tppo kamboja-diduga-korban-tppo

https://fh.unpatti.ac.id/tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis/

https://buruhmigran.or.id/2014/12/10/bentuk-bentuk-eksploitasi-dan-diskriminasi-pekerja-migran/

https://stopthetraffik.org/lets-talk-labour-exploitation/

https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/mengenal-perbudakan-modern/,

https://www.tempo.co/politik/ini-6-bentuk-perbudakan-modern-431527

https://dp3appkb.kalteng.go.id/berita/mengenal-dan-mencegah-tindak-pidana-perdagangan-orang.html

https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/

https://bp2mi.go.id/berita-detail/sosialisasikan-pencegahan-tppo-bp3mi-lampung-dan-komisi-ix-dpr-ri-adakan-kegiatan-di-dua-kabupaten

https://kulonprogokab.go.id/v3/portal/files/file_uploads/dc4145fad559fadffd1c77c470eae8df.pdf?utm_source

https://www.antaranews.com/berita/3174649/disnaker-lampung-satgas-perlindungan-untuk-antisipasi-pmi-ilegal?utm_source

https://www.indosdm.com/uu-nomor-21-tahun-2007-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang?utm

https://lampung.idntimes.com/news/lampung/4-tersangka-tppo-24-korban-pmi-asal-ntb-dilimpahkan-ke-kejati-lampung-00-5h6fh-dbmswp